

DANA DESA BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA DI KULONPROGO BERKURANG Rp1 MILIAR



Sumber Gambar: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>

Isi Berita:

Harianjogja.com, KULONPROGO—Alokasi dana desa (ADD) di Kulonprogo berkurang Rp1 miliar akibat kebijakan pemangkasan anggaran. Anggaran dari pemerintah pusat ini sebelumnya tiap tahun mencapai Rp73 miliar, kini jadi Rp72 miliar yang peruntukannya untuk gaji pamong dan honor badan permusyawaratan kalurahan (BPKal).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Kulonprogo mencatat rata-rata pengurangan ADD ini berdampak pada berkurangnya dana desa sekitar Rp20 juta untuk tiap kalurahan di wilayahnya. Pengurangan anggaran ini disebutkan tidak berdampak signifikan pada program dan layanan 87 kalurahan di Bumi Binangun.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Kulonprogo, Muh Ihsan menjelaskan pada Selasa (11/3/2025) bahwa pihaknya sudah mesosialisasikan

pengurangan anggaran tersebut. Dalam praktiknya gaji pamong dan honor BPKal tidak terdampak kebijakan tersebut karena pengurangan dilakukan untuk item pengeluaran lain.

Ihsan menyebut gaji pamong dan honor BPKal di Kulonprogo tetap seperti periode sebelumnya meski dana desa berkurang karena ADD terpotong. “Jadi kami arahkan untuk mengurangi anggaran lain bukan pada gaji dan honor, pengurangannya juga tidak terlalu signifikan dampaknya,” ungkapnya.

Pamong kalurahan di Kulonprogo, menurut Ihsan, juga dapat menyesuaikan pengurangan anggaran itu. “Semuanya berjalan lancar dapat diatasi bersama dan tidak mengurangi program dan layanan di tiap kalurahan,” jelasnya.

Kepala DPMKP2KB Kulonprogo, Muhdi menjelaskan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran lainnya adalah keterlambatan pencairan dana desa pada 2025 ini. Sebelumnya pada Februari tiap kalurahan sudah menerima dana desa, kini pencairannya pada Maret ini.

Muhdi menyebut sejumlah kalurahan sudah menerima dana desa berdasarkan pantauan dinas. “Pencarian dari pusat langsung ke rekening kalurahan, pantauan sementara ini sebagian sudah diterima pemerintah kalurahan,” terangnya.

Sedangkan pencairan dana desa tahap kedua dijadwalkan pada Mei mendatang. Muhdi menyebut dampak dari pengurangan anggaran ini membuat kalurahan harus mencermati ulang dan memprioritaskan pembangunan yang ada dengan harapan tidak berdampak signifikan pada rencana yang sudah disusun.

Sumber Berita:

1. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>, Dana Desa Bersumber dari ADD di Kulonprogo Berkurang Rp1 Miliar, 11 Maret 2025;
2. <https://jogja.tribunnews.com/>, Nilai ADD Hingga Dana Desa untuk Kalurahan Di Kulon Progo Turun Akibat Pemangkasan, 10 Maret 2025;
3. <https://radarjogja.jawapos.com/>, Efisiensi Anggaran 2025: ADD Kulon Progo Dipangkas, Dana Desa Tertunda, 5 Maret 2025.

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada:

1. Pasal 1 angka 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pasal 71 ayat (1): Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Pasal 71 ayat (2): Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
4. Pasal 72 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-grojoyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
5. Pasal 72 ayat (4): Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Pasal 72 ayat (5): Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran

penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.

7. Pasal 72 ayat (7): Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
 8. Pasal 72A: Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada:
1. Pasal 1 angka 9: Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 2. Pasal 81 ayat (1): Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
 3. Pasal 81 ayat (2): Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

4. Pasal 81 ayat (3): Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
5. Pasal 96 ayat (1): Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
6. Pasal 96 ayat (2): ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
7. Pasal 96 ayat (3): ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
8. Pasal 96 ayat (4): Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/walikota.
9. Pasal 96 ayat (6): Dalam hal kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
10. Pasal 96 ayat (7): Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.
11. Pasal 99 ayat (1): Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.
12. Pasal 99 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota.
13. Pasal 102 ayat (2): Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada:
1. Pasal 1 angka 8: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
 2. Pasal 9 ayat (1): APB Desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
 3. Pasal 11 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
 4. Pasal 11 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
 5. Pasal 11 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.
 6. Pasal 13 ayat (1): Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 7. Pasal 74 ayat (2): Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
- D. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan pada:
1. Pasal 1 angka 16: Alokasi Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Pasal 1 angka 19: Alokasi BHP, BHR, ADK dan DK suatu Kalurahan tertentu adalah alokasi yang diterima oleh suatu kalurahan tertentu.
3. Pasal 8 ayat (1): Sumber pendapatan kalurahan terdiri dari:
 - a. pendapatan asli kalurahan, terdiri atas:
 1. hasil usaha antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Kalurahan;
 2. hasil aset antara lain:
 - a) tanah milik kalurahan;
 - b) tambatan perahu;
 - c) pasar kalurahan;
 - d) tempat pemandian umum;
 - e) jaringan irigasi; dan
 - f) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan;
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kalurahan; dan
 4. pendapatan asli kalurahan lain antara lain hasil pungutan kalurahan.
 - b. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 1. DK;
 2. bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. ADK;
 4. bantuan keuangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 5. bantuan keuangan dari APBD.
 - c. Pendapatan lain, antara lain:
 1. penerimaan dari hasil kerja sama kalurahan;
 2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan;
 3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 5. bunga bank; dan
 6. pendapatan lain Kalurahan yang sah antara lain tanah kalurahan.
4. Pasal 9 ayat (1): Pendapatan yang bersumber dari ADK paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Pasal 9 ayat (2): ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Kalurahan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;

- b. pemberian tambahan dana insentif kalurahan; dan
 - c. jumlah penduduk kalurahan, angka kemiskinan kalurahan, luas wilayah kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis kalurahan.
6. Pasal 9 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADK diatur dengan Peraturan Bupati.
 7. Pasal 14 ayat (1): Penyaluran ADK, BHP, BHR dan DK dari Pemerintah Daerah ke kalurahan dilakukan secara bertahap.
 8. Pasal 14 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran ADK, BHP, BHR dan DK diatur dengan Peraturan Bupati.
 9. Pasal 16 ayat (1): Lurah dan Pamong Kalurahan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
 10. Pasal 16 ayat (2): Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan bersumber dari ADK dan dianggarkan dalam APB Kalurahan.
 11. Pasal 16 ayat (3): Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. besaran penghasilan tetap Lurah paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Carik paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Pamong Kalurahan lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 12. Pasal 16 ayat (4): Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Lurah, Carik, dan Pamong Kalurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Kalurahan selain DK.
 13. Pasal 16 ayat (5): Selain menerima penghasilan tetap, Lurah dan Pamong Kalurahan menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Kalurahan.
 14. Pasal 21 ayat (1): Sumber pendapatan kalurahan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.

E. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan pada:

1. Pasal 1 angka 1: Alokasi Dana Kalurahan atau sebutan lain dari Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
2. Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
3. Pasal 3 ayat (2): Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APB Kalurahan.
4. Pasal 3 ayat (3): Penggunaan ADK direncanakan melalui mekanisme perencanaan Kalurahan dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan tokoh masyarakat.
5. Pasal 3 ayat (4): Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
6. Pasal 3 ayat (5): Pengelolaan ADK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
7. Pasal 3 ayat (6): Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari ADK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 4 ayat (1): Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran.
9. Pasal 4 ayat (2): Alokasi ADK sebagaimana dimaksud pada (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pasal 5 ayat (1): ADK dialokasikan kepada setiap Kalurahan.
11. Pasal 5 ayat (2): Alokasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan.
12. Pasal 5 ayat (5): Rincian alokasi ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Pasal 6 ayat (1): Perhitungan alokasi ADK setiap Kalurahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I merupakan tahapan untuk menentukan alokasi kebutuhan:
 - 1) penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 2) tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; dan
 - 3) tunjangan Bamuskal.

- b. Dana Insentif Kinerja Kalurahan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima per seratus) dari alokasi ADK Kabupaten.
 - c. tahap II merupakan tahapan untuk menentukan alokasi secara proporsional berdasarkan variabel:
 - 1) jumlah penduduk;
 - 2) angka kemiskinan;
 - 3) luas wilayah; dan
 - 4) tingkat kesulitan geografis.
14. Pasal 6 ayat (2): Pengalokasian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan formasi jabatan secara penuh di setiap Kalurahan.
 15. Pasal 6 ayat (3): Pengalokasian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan alokasi ADK Kabupaten setelah dikurangi untuk pengalokasian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 16. Pasal 6 ayat (4): Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bobot jumlah penduduk sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - b. bobot luas wilayah sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. bobot angka kemiskinan sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
 - d. bobot tingkat kesulitan geografis 40% (empat puluh per seratus).
 17. Pasal 6 ayat (5): Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 18. Pasal 6 ayat (6): Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 19.
$$\text{ADK suatu Kalurahan} = \text{alokasi ADK} \times [20\% \times \text{jumlah penduduk suatu Kalurahan/jumlah penduduk Kalurahan di Daerah}] + (30\% \times \text{luas wilayah suatu Kalurahan/jumlah luas wilayah Kalurahan di Daerah}) + (10\% \times \text{angka kemiskinan suatu Kalurahan/jumlah angka kemiskinan Kalurahan di Daerah}) + (40\% \times \text{tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan/jumlah tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah})].$$
 20. Pasal 8 ayat (1): Penyaluran ADK dilakukan melalui RKK pada bank yang ditunjuk.
 21. Pasal 8 ayat (2): Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 22. Pasal 10 ayat (1): Penyaluran ADK dilakukan secara bertahap setiap bulan.

23. Pasal 12: Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan pedoman pengelolaan ADK;
- b. melakukan pembinaan pengelolaan ADK;
- c. menetapkan alokasi dana;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan ADK;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan ADK; dan
- f. melakukan upaya percepatan pembangunan Kalurahan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.